Journal of Sharia Economics
Vol. 8, No. 1, Agustus, 2025, pp. 353 –381
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari Terhadap Jasa Bank Syariah

Rohmat Saputra[1], Maulana Yusuf[2], Ahmad Syukron Prasaja[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

*Corresponding author, email; rohmatsaputra1107@gmail.com ; maulanayusuf@uinjambi.ac.id ; syukronprasaja@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2025
Revised Juni 2025
Accepted Juni 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
Perception, Asatidz, Islamic Boarding School, Services, Islamic Bank

Turabian style in citing this article: [citation Heading]
Persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari Terhadap Jasa Bank Syariah *Journal of Sharia Economics 8*, No. 1 Agustus: 2026

ABSTRACT

Islamic banking is a banking system whose operations are based on legal principles referring to Islamic law, guided by the Qur'an and the Sunnah (Hadith). This study aims to examine the perceptions and the factors causing Asatidz of Darul Hijrah Islamic Boarding School in Batang Hari Regency to still not use Islamic banking services. The research employed a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, and the analysis was conducted using a descriptive qualitative approach by elaborating information based on the actual conditions obtained in the field. The results indicate that, overall, the perceptions of the Asatidz of Darul Hijrah Islamic Boarding School in Batang Hari Regency toward Islamic banking services are positive, with appreciation for the efforts of Islamic banks in providing financial services in accordance with Islamic sharia principles. However, limited knowledge and accessibility challenges highlight the importance of further efforts in education and the dissemination of Islamic banking services so that they can be more widely recognized and utilized by the broader community. The factors causing the Asatidz of Darul Hijrah Islamic Boarding School in Batang Hari Regency to have not yet chosen Islamic banking services include the distant location of Islamic banks and limited banking facilities; prior experience and comfort with conventional banking services, which are perceived as fast, efficient, secure, and uncomplicated; as well as the established reputation of conventional banks, which fosters greater trust due to their long-standing experience and proven stability.

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

A. Pendahaluan

Bank merupakan lembaga yang memiliki tiga fungsi utama, salah satunya menerima simpanan tunai. Dalam sejarah ekonomi Islam, praktik pembiayaan berbasis akad syariah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Meskipun Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim, perbankan syariah belum menjadi pilihan utama karena minat masyarakat yang masih rendah.Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Menurut Rae (2008), pertumbuhan pesat perbankan syariah terjadi setelah tahun 1998,

terutama setelah krisis ekonomi global dan krisis Asia 1998 yang berdampak besar pada Indonesia.Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berlandaskan hukum Islam dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadis. Dalam praktiknya, sistem ini menekankan kegiatan muamalah yang sesuai syariah, seperti menghindari riba dan menerapkan sistem bagi hasil dalam pembiayaan. Selain itu, seluruh kegiatan usaha harus mengikuti perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Hadis, terutama untuk menghindari praktik yang mengandung unsur riba.

Bank syariah menjalankan aktivitasnya berdasarkan nilai-nilai Islam, jauh dari riba, Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat al-Qur'an tentang pelarangan riba yang terakhik surat Al-Baqarah (2): (278-279) yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan*)."

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga Al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan

عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقدْ أَرْبَى الأَخَذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سواء

Artinya: *Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak gandion dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan (cash) Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan denga riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa).*

Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim memiliki sistem pendidikan khas yaitu pondok pesantren, yang memiliki ciri khusus seperti adanya kiai, ustadz (asatidz), santri, pondok, kitab kuning, dan masjid. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional tempat santri tinggal bersama dan mempelajari ilmu

agama di bawah bimbingan ustadz, dengan kiai sebagai pemimpin utama dan pusat rujukan dalam berbagai persoalan.Asatidz sebagai pendidik agama memiliki peran penting dalam menyampaikan ilmu, sehingga dituntut memiliki pengetahuan yang baik serta menjadi teladan bagi santri. Oleh karena itu, kapasitas keilmuan Asatidz harus terus ditingkatkan, terutama dalam pengajaran Al-Qur'an.

Pondok Pesantren Darul Hijrah di Kabupaten Batang Hari menjadi lokasi penelitian terkait pemahaman Asatidz terhadap perbankan syariah. Meskipun secara ideal Asatidz dianggap memahami syariat Islam, dalam praktiknya banyak yang masih menggunakan layanan perbankan konvensional. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses, seperti lokasi bank konvensional yang dekat, ketersediaan ATM, serta berbagai keuntungan seperti reward dan cashback. Sebaliknya, bank syariah memiliki jarak yang cukup jauh sehingga kurang diminati.Selain itu, kebiasaan penggunaan bank konvensional sejak sebelum mengajar serta pengalaman positif yang dirasakan membuat Asatidz enggan beralih ke bank syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara peran Asatidz sebagai tokoh yang memahami syariat dengan praktik penggunaan layanan keuangan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai persepsi Asatidz dan Asatidzah terhadap perbankan syariah, mengingat peran mereka yang strategis dalam menyebarkan pemahaman kepada santri dan masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *perception* dan *percipere* yang berarti menerima atau mengambil. Menurut para ahli, persepsi merupakan proses memahami informasi yang diterima melalui panca indera. Gerungan mendefinisikan persepsi sebagai kemampuan untuk memahami perasaan, sikap, dan kebutuhan orang lain, sedangkan Pareek menyatakan bahwa persepsi meliputi proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan merespons rangsangan. Sarlito W. Sarwono juga menjelaskan bahwa persepsi adalah proses memperoleh, menafsirkan, memilih, dan mengatur informasi indrawi.Persepsi terjadi ketika individu menerima stimulus dari lingkungan melalui indera yang kemudian diproses dalam otak. Proses ini dipengaruhi oleh pengalaman, kemampuan berpikir, dan kondisi internal individu. Persepsi tidak hanya berasal dari rangsangan luar, tetapi juga dapat berasal dari dalam diri seseorang.Dalam kehidupan

sosial, persepsi berperan penting dalam interaksi antarindividu karena cara pandang seseorang akan memengaruhi penilaian terhadap sikap dan perilaku orang lain. Persepsi juga membantu individu memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Dengan demikian, persepsi dapat diartikan sebagai proses pemberian makna terhadap informasi atau pengalaman yang diterima melalui indera sehingga membentuk pemahaman dan penilaian terhadap suatu objek atau peristiwa.

b. Indikator Persepsi

1) Tanggapan (respon)

Tanggapan (respon) adalah gambaran mental dari sesuatu. Reaksi ini juga dikenal sebagai jejak atau memori yang terikat pada memori. Tanggapan itu bermula dari adanya suatu tindakan pengamatan yang menghasilkan suatu kesan sehingga menjadi kesadaran yang dapat dikembangkan pada masa sekarang atau pun menjadi antisipasi pada masa yang akan datang.

2) Pendapat

Dalam Bahasa sehari-hari, pendapat juga disebut sebagai pernyataan, dugaan dan lain-lain. Proses pembentukan opini adalah mengenali adanya realsi atau pemahaman, mendeskripsikan reaksi, menentukan hubungan logis antara bagian-bagian-bagian dan ciri-ciri setelah dianalisi. Sebuah kalimat dapat dinyatakan benar jika memliki ciri-ciri subjek yang nyata dan predikat yang mendukung suatu poin kalimat. Pendapat kadang-kadang dikenal sebagai dugaan, asumsi, dan dugaan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Penilaian

Pesepsi seseorang yang dijadikan dasar untuk menentukan baik atau buruknya sesuatu, benar atau salahnya, dan diinginkan atau tidak diinginkan. Dasar penilaian apakah sesuatu itu baik atau buruk, diinginkan atau tidak diinginkan, dan benar atau salah adalah persepsi seseorang.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Pada dasarnya terdapat banyak sekali beberapa pendapat para ahli yang menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Sobur berpendapat bahwa terdapat dua faktor yang menentukan seleksi rangsangan terhadap persepsi, yaitu faktor internal dan eksternal.

1) Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Seleksi Persepsi

Dalam menyeleksi berbagai gejala untuk persepsi, faktor-faktor internal berkaitan dengan diri sendiri. Faktor-faktornya yaitu sebagai berikut:

a) Kebutuhan Psikologi

Kebutuhan psikologi seseorang mempengaruhi persepsinya. Kadang-kadang ada hal kelihatan (yang sebenarnya tidak ada), karena kebutuhan psikologis.

b) Latar Belakang

Latar belakang mempengaruhi hal-hal yang di pilih dalam persepsi, banyak orang dengan latar belakang tertentu mencari orang-orang dengan latar belakakang yang sama dengan mengikuti dimensi tertentu yang serupa dengan mereka.

c) Pengalaman

Pengalaman adalah mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya. Pengalaman juga dapat diaertikan sebagai suatu proses pembelajaran bertamabahnya perkembangan yang membawa seseorang kepada sesuatu yang lebih tinggi.

d) Kepribadan

Kepribadian juga mempengaruhi persepsi, seseorang yang introvert mungkin akan tertarik dengan orang yang serupa atau sama sekali berbeda. Berbagai faktor dalam kepribadian mempengaruhi seleksi dalam persepsi.

e) Penerimaan Diri

Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi. Seseorang yang lebih ikhlas menerima kenyataan diri lebih

menyerap sesuatu dari pada mereka yang kurang ikhlas menerima realitas dirinya.

2) Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Seleksi Persepsi

Menurut Krech dalam Sobur menyebutkan faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

a) *Frame Of Refrence*, yaitu kerangka pengetahuan yang dimiliki yang di pengaruhi dari pendidikan, bacaan dan penelitian.

Frame Of Experience, yaitu berdasarkan pengalaman yang telah dialaminya yang tidak terlepas dari keadaan lingkungan sekitarnya.

2. Persepsi Tentang Perbankan Syariah

Persepsi dan sikap Asatidz terhadap bank syariah sangat berbeda. Perbedaan persepsi ini antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan pengetahuan dan pendapat mengenai bank syariah, khususnya yang didominasi oleh bank konvensional, dan masih belum adanya jaringan layanan perbankan syariah.

a. Persepsi tentang bunga bank

Menurut Imaniati hukum bunga adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Hukum bunga bank sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi pendapat tentang kebenarannya. Sebagian ekonom muslim berpendapat bahwa bunga bank itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berangkat dari asumsi ini, akhirnya berkembang sistem alternatif perbankan yang menggunakan sistem bebas bunga agar terhindar dari unsur riba dengan menggunakan sistem bagi hasil.

b. Persepsi Tentang Sistem Bagi Hasil

Persepsi tentang sistem bagi hasil adalah persepsi masyarakat bahwa sistem bagi hasil ini lebih sesuai dengan prinsip- prinsip syari'ah, lebih menguntungkan dan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Menurut Imaniati sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara *mudharobah* dan *musyarakah.* Bank syari'ah adalah perbankan yang memberikan pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga, tetapi menerapkan sistem bagi hasil.

c. Persepsi Tentang Pengetahuan

Persepsi tentang produk bank syari'ah adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa bank syari'ah. Sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa pakar ekonom muslim bahwa salah satu kendala bagi pengembangan bank syari'ah adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan operasional bank syari'ah. Persepsi tentang pemahaman terhadap produk dan jasa bank syari'ah akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinvestasi dan mengambil dana dari bank syari'ah.

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian bank syariah

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang berarti bangku, yaitu tempat yang digunakan para bankir untuk melayani nasabah. Seiring waktu, istilah tersebut berkembang menjadi bank. Sementara itu, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan layanan keuangan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Dalam istilah internasional, perbankan syariah dikenal sebagai *Islamic Banking* atau *Interest-Free Banking* karena tidak menggunakan sistem bunga (riba). Perbankan syariah hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai moral dan hukum Islam.Perbankan syariah berasal dari konsep Al-Mashrafiyah Al-Islamiyah, yaitu sistem perbankan yang berlandaskan hukum Islam. Sistem ini melarang praktik riba serta investasi pada usaha yang bertentangan dengan syariah. Selain itu, perbankan syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara operasional yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dapat di simpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan yang berlandaskan hukum Islam dalam penghimpunan dana, pembiayaan, dan layanan keuangan lainnya, sehingga terhindar dari riba dan aktivitas yang dilarang dalam Islam.

b. Tujuan bank syariah

Tujuan perbankan syariah ini identik dengan sistem ekonomi islam. Secara umum tujuan berdirinya bank syariah adalah untuk memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Secara khusus tujuan bank syariah diantaranya menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Dalam rangka untuk menjembatani antara pemilik modal dengan yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank Islam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1) Mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat agar sesuai dengan syariat Islam serta terhindar dari riba, gharar, dan usaha yang dilarang.
2) Mewujudkan keadilan ekonomi melalui pemerataan pendapatan dan investasi yang merata.
3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuka peluang usaha produktif, terutama bagi kelompok ekonomi lemah.
4) Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan yang transparan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
5) Mendorong pemerataan pendapatan melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
6) Membantu mengurangi kemiskinan melalui pembinaan usaha, pengembangan modal kerja, dan kerja sama ekonomi.
7) Memberikan keuntungan kepada investor berdasarkan sistem bagi hasil, sehingga besarnya imbal hasil bergantung pada keuntungan yang diperoleh.

8) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank (Warkum, 1996).

c. Peranan Bank Syariah

Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga memiliki peran sebagai pusat inovasi keuagan syariah (innovation center). Sumber daya besar yang dimiliki Bank Syariah Indonesia memungkinkan transformasi nilai-nilai ekonomi syariah yang bersifat universal dan inklusif menjadi inovasi produk dan layanan keuangan yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan mendasar dalam perekonomian seperti kemiskinan dan kesenjangan.

d. Prinsip-Prinsip Hukum Bank Syariah

1) Asas demokrasi ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah asas yang fundamental dalam perekonomian negara. Asas demokrasi ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional mengandung nilai-nilai keadilan, pemerataan, kebersamaan, kemandirian, kesatuan kemajuan dan keesatuan ekonomi nasional.

2) Prinsip syariah

Kegiatan prinsip syariah yang dijalankan dengan prinsip syariah adalah segala bentuk kegiatan usaha bank syariah yang tidak mengandung unsur;

a) Riba, yaitu praktek penambahan pendapatan dengan cara tidak halal (batil) seperti dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fahdil), atau dalam transaksi pinjam meminjam dengan persyaratan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman dengan alasan berjalannya waktu (nasi'ah).

b) Maisir, yaitu transaksi yang bersifat untung-untungan karena digantungkan pada sesuatu kondisi yang tidak pasti. Pada praktiknya, maisir sering diistilahkan sebagai "judi" karena sifatnya yang penuh ketidakpasian atas hasil transaksi yang dilakukan.

c) Gharar, yaitu bentuk transakti yang tidak diketahui atau tidak jelas objeknya, tidak memiliki, tidak diketahui keberadannya dan hal-hal lainnya yang mengandung ketidak jelasan.

3) Prinsip mengenal nasabah

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sebagai pedoman untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan transaksi mencurigakan yang terjadi di bank syariah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

4) Prinsip kepercayaan

Prinsip kepercyaan adalah suatu prinsip yang melandasi terjalinnya hubugan hukum antara bank syariah dan para nasabahnya. Kepercayaan adalah modal utama dalam menjalin hubungan usaha demkian pula dalam sector perbankan. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya juga berdasarkan kepercayaan.

e. Akad- akad bank syariah

1) Akad wadia'ah

Merupakan akad penyetoran dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak untuk menitipkan atau mengembalikan dana atau barang yang dititipkan tersebut sewaktu-waktu.

2) Akad mudharabah

Merupakan akad pembiayaan atau penanaman modal antara pemilik dana (Shohibul Maal) dan pengelola dana (Mudhorib) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu menurut syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak atas dasar pokok perjanjian sebelumnya.

3) Akad musyarakah

Merupakan perjanjian pembiayaan atau penanaman dana oleh dua atau lebih pemilik dana atau harta untuk melakukan kegiatan tertentu menurut syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak

berdasarkan kesepakatan yang disepakati, sedangkan pembagian Kerugian didasarkan pada porsi dari modal mereka sendiri.

4) Akad murabahah

Merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang berupa suatu transaksi jual beli barang dengan besaran harga beli barang tersebut ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pembeliannya.

5) Akad salam

Merupakan akad pembiayaan yang berupa transaksi jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat tertentu dan pembayaran uang secara tunai.

6) Akad istishna'

Merupakan akad pembiayaan berupa jual beli barang dengan perintah untuk memproduksi barang menurut kriteria dan syarat tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai akad.

7) Akad ijarah

Merupakan suatu akad berupa transaksi penyewaan barang atau jasa antara pemilik barang sewaan, termasuk pemilikan hak pakai barang sewaan, dan penyewa menerima imbalan atas barang sewaan tersebut.

8) Akad qardh

Akad Qardh adalah akad pembiayaan yang berupa transaksi pinjam meminjam tanpa imbalan kewajiban peminjam untuk membayar pinjamannya secara penuh atau dicicil pada tanggal tertentu.

f. Produk-produk bank syariah

1) Sistem penghimpunan data

Kegiatan perbankan syariah untuk menghimpun dana masyarakat dilakukan dengan berbagai cara:

a) Titipan (wadi'ah)

Kata Wadi'ah berasal dari kata Wada'a yang berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain atau dijaga. Pengertian wadi'ah selanjutnya adalah akad jaminan barang

atau jasa antara pihak pemilik barang atau uang dengan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut.

b) Investsasi (Mudharabah)

Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau jalan. Yang dimaksud dengan menghentakkan kaki atau berjalan lebih spesifiknya adalah tindakan seseorang yang menghentak-hentakkan kakinya saat sedang berbisnis. Secara teknis, Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (Shohibul Mall) memberikan modal (100%). Sedangkan pihak lainnya adalah pengelola. Keuntungan usaha Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang disebutkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian karena kelalaian pengelola. Jika kerugian disebabkan oleh penipuan atau kelalaian Pengelola, maka Pengelola akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

c) Penyaluran dana (Financing)

Dana yang dihimpun bank syariah kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan menggunakan cara bagi hasil, jual beli (ba'i) dan sewa menyewa (ijarah).

2) Pembiayaan Al-Musyarakah

Asas bagi hasil dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama untuk membiayai pekerjaan tertentu (kemitraan, peserta pembiayaan proyek). Musyarakat adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

3) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumbal moal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Mudharabah merupakan bentuk lain dari musyarakah, perbedaanya hanya terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu diantaranya. Kalua dalam mudharabah modal berasal dari salah satu, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari keduanya. Terdapat daua macam pembiayaan mudharabah, yaitu:

a) Mudharabah mutlaqah merupakan kerja sama yang melibatkan dua pihak pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam hal ini pengelola memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya, namun tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya dengan tujuan keuntungan. Mudharabah Mutlaqah ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan, dan deposito.
b) Mudharabah muqayyadah merupakan Kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pengelola (mudharib) dibatasi dengan Batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Mudharabah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *Mudharabah Muqayyadah on balance sheet* dan *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet.*

4) Garansi (Kafalah)

Kafalah adalah suatu perjanjian penjaminan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang mana penjamin bertanggung jawab atau menjamin pembayaran utang yang menjadi hak penerima jaminan.

4. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

Bank syariah merupakan sistem bagi hasil dalam seluruh aktivitasnya dan tidak mengenal sistem bunga, sedangkan konvensional menerapkan sistem bunga dan tidak menerapkan bagi hasil. Dari segi operasional, uang yang diamanahkan oleh nasabah kepada bank syariah dapat berupa titipan maupun investasi sementara pada bank konvensional berupa deposito yang memang jelas-jelas mengupayakan pembungaan uang. Dari segi tanggung jawab, bank

syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta mengelolanya, sedangkan bank konvensional tidak mengeluarkan zakat.

5. Lokasi

Menurut Wahyono, location banking merupakan jaringan tempat nasabah dapat menggunakan produk dan layanan perbankan. Oleh karena itu, lokasi bank dapat diartikan sebagai strategi perbankan untuk menarik minat nasabah terhadap bank tersebut. Dalam menentukan lokasi cabang, bank harus memperhatikan beberapa aspek agar tidak merugikan nasabah dan bank itu sendiri. Menurut Kasmir, pertimbangan lokasi harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan bermanfaat bagi kantor pusat, pendidikan, dan institusi lainnya.

6. Minat

Minat merupakan suatu keinginan atau desakan yang timbul dari hati terhadap suatu hal. Dalam kepentingan ini, suatu keinginan dapat terkabul jika ada harapan yang dapat terkabul. Ketertarikan juga bisa dipicu oleh tetangga, teman, saudara bahkan keluarga. Faktor ini dapat menimbulkan minat untuk melakukan aktivitas tertentu.

7. Sosial

Kolter mencatat bahwa faktor sosial dapat mempengaruhi pembelian, termasuk kelompok referensi. Kelompok referensi yang mempengaruhi perilaku dan sikap orang lain melalui kontak langsung dan tidak langsung. Lalu ada pula keluarga, dan keluarga merupakan organisasi sosial yang paling penting.

Lalu ada peran dan status. Peran adalah suatu kegiatan dengan harapan agar seseorang dapat bekerja dengan baik karena statusnya. Dengan demkian Dapat dikatakan bahwa motivasi sosial mempunyai dampak terhadap individu dan banyak orang. Kebanyakan orang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Karena manusia hidup bukan secara individu, melainkan secara sosial.

8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menabung

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung adalah sebagai berikut:

a. Faktor *marketing mix*

Para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pasar sasaran mereka, alatalat itu membentuk suatu bauran pemasaran.

b. Faktor budaya

budaya adalah karakter yang penting dari suatu sosial yang membedakannya dari kelompok kultur yang lainnya. Merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar.

c. Faktor Sosial

Orang sangat di pengaruhi oleh kelompok acuan mereka sekurangkurangnya melalui tiga jalur: Kelompok acuan menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru.

d. Faktor Pribadi

Kepribadian merupakan karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya.

9. Pesantren

a. Sejarah perkembangan pesantren

Pesantren sebenarnya merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah banyak melahirkan ulama. Banyak ulama yang lahir dari pesantren. Istilah Pesantren berasal dari kata “santri” yang berarti “murid” dalam bahasa Jawa. Istilah “pondok” berasal dari bahasa Arab: “funduuq” yang berarti tempat asrama. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Secara historis, sistem pendidikan pesantren dipengaruhi oleh sistem pendidikan dari India yang kemudian diadaptasi dalam penyebaran Islam di Indonesia. Istilah *pesantren* bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa India, sedangkan istilah *pondok* berasal dari kata Arab *funduq* yang berarti tempat tinggal atau penginapan.

Kata *pesantren* berarti tempat para santri belajar, sedangkan *santri* berasal dari kata *sastri* yang berarti melek huruf atau *cantrik*, yaitu seseorang yang mengikuti gurunya. Oleh karena itu, pesantren memiliki tiga unsur utama, yaitu santri, asatidz (guru/ustaz), dan asrama (pondok).

Selain dipahami sebagai lembaga pendidikan dengan bangunan sederhana dan kehidupan santri yang disiplin serta patuh kepada kiai, pesantren juga memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren berkontribusi besar dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial, budaya, keagamaan, serta politik masyarakat.

b. Elemen pembentukan tradisi pesantren

Pada umunya sistem pendidikan pesaantren terdiri dari masjid, santri, pondok, dan ustadz. Namun ada juga elemen lain yang menjadi ciri khas pesantren yaitu kitab-kitab kuning.

1) Pondok

Pondok atau asrama merupakan tempat tinggal santri di lingkungan pendidikan pesantren. Pondok atau asrama terdiri dari beberapa kamar yang dihuni sekitar 10-12 orang santri. Biasanya di setiap kamar ada satu sampai tiga orang senior yang mejadi pengurus kamar pengurus kamar inilah yang bertanggung jawab atas segala kegiatan santri di kamar.

2) Masjid

Masjid merupakan tempat ibadah dan pusat peradaban Islam. Ketika Nabi hijrah ke Yatsrib, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Aqabah. Setelah dibangunnya masjid tersebut, Nabi mengganti nama kota Yatsrib menjadi Madinah yang artinya beradab.

3) Santri

Santri adalah sebutan untuk santri yang bersekolah di pondok pesantren. Santri menempati unsur yang sangat penting dalam sistem pendidikan Pescantren. Tanpa Santri, pesantren jelas tidak dapat

menjalankan fungsinya sebagai wadah pendidikan agama yang memajukan proses pengajaran. Dalam sistem pendidikan Pesantren, Santri merupakan identitas yang berharga.

4) Kiai

Ada dua istilah pernyataan yang digunakan umat Islam Indonesia untuk menyebut orang kaya sebagai ulama: ulama dan kiai. Namun terdapat perbedaan penggunaan kedua kata tersebut khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ulama adalah kata yang menguasai ilmu agama, sedangkan kata kiai merujuk pada orang yang menguasai ilmu agama Islam dan merupakan pimpinan lembaga pendidikan agama Islam yang disebut pesantren.

5) Ustadz

Ustadz bahasa indonesia artinya pendidikan. Dalam bahasa Indonesia, kata ini merujuk pada guru, dosen atau orang yang dihormati dalam Islam.

c. Tujuan Pendidikan Pesantren

Tujuan umum Pesantren adalah membesarkan warga negara menjadi individu muslim yang selaras dengan ajaran Islam, menumbuhkan rasa keagamaan dalam segala aspek kehidupan dan menjadi manusia yang berguna bagi agama, negara, dan bangsa. Adapun tujuan khusus pondok pesantren adalah sebagai berikut:

1) Mendidik siswa atau santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, ketrampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
2) Mendidik siswa atau santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis.
3) Mendidik siswa atau santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan.

4) Mendidik siswa atau santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual.
5) Mendidik siswa atau santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Sehingga akan dideskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi atau tampak di lapangan untuk kemudian diperoleh analisa dan fakta secara cermat dan teliti. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah terhadap Jasa Bank Syariah. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara dengan Astatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah. Keabsahan data di capai melalui tiangulasi data. Triangulasi data adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk memvalidasi atau membandingkan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Analisis triangulasi, menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya). Penelitian ini bersifat kualitatif maka penerapan yang digunakan harus valid dan mempunyai

bukti-bukti yang kuat tidak ada rekayasa. Karena itu keabsahan data pada sebuah penelitian kualitatif sangat penting.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok pesantrean Darul Hijrah terletak di Kelurahan Simpang Sungai rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Berdiri pada tanggal 12 Juni 2012, pondok pesantresn ini dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Darul Hijrah dengan Nomor Akte Pendirian Nomor 7 Tanggal 3 Januari 2011. Pondok Pondok Pesantren Darul Hijrah memiliki dengan batas-batasan sebelah Utara dan Selatan berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah Barat berbatasan dengan sungai, dan sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.

Kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantrean Darul Hijrah menggunakan kurikulum yang berlaku ditambah dengan ilmu agama. Terdapat pula kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler sekolah untuk santri seperti karate, basket, futsal, grup belajar dan lainnya. Tersedia juga berbagai fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman, asrama yang nyaman, laboratorium praktikum, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, masjid dan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari terhadap jasa bank syariah dan faktor-faktor penyebab Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari masih belum memilih menggunakan jasa bank Syariah. Adapun hasil penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari Terhadap Jasa Bank Syariah

Persepsi adalah proses memberikan makna dan interpretasi terhadap komunikasi yang diterima dari suatu objek oleh individu. Persepsi juga bisa diartikan sebagai pandangan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan memberikan jawaban, pendapat, dan penilaian tentang objek yang diamati. Asatidz merupakan bentuk jamak dari ustadz yang memiliki arti sebutan bagi guru agama. Asatidz pondok pesantren memiliki arti sebagai pendidik agama islam di lingkungan

pondok pesantren. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh temuan penelitian bahwa pengguna jasa perbankan konvensional masih sangat mendominasi dibandingkan pengguna bank Syariah. Untuk mengetahui persepsi Asatidz terhadap jasa perbankan Syariah, peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan data penelitian.

Hasil penelitian mengenai persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari terhadap jasa bank Syariah digambarkan melalui hasil wawancara yang didasarkan pada indikator persepsi, yakni tanggapan (respon), pendapat, dan penilaian.

a. Tanggapan (Respon)

Tanggapan adalah bentuk impresi atas sesuatu yang diingat setelah pengamatan. Berdasarkan hasil wawancara,

b. Pendapat

Adapun pendapat informan asatidz mengenai jasa bank syariah diungkapkan oleh informan penelitian dalam wawancara.

c. Penilaian

Pesepsi seseorang yang dijadikan dasar untuk menilai baik atau buruknya sesuatu, benar atau salahnya, dan diinginkan atau tidak diinginkan.

Persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari terhadap perbankan syariah sangat berbeda. Keragaman persepsi ini antara lain karena perbedaan pengetahuan dan pandangan mereka terhadap perbankan syariah. Terutama yang didominasi oleh bank konvensional dan jaringan layanan perbankan syariah yang masih minim. Berikut ini akan dijabarkan mengenai persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari terhadap layanan perbankan Syariah yang meliputi persepsi tentang bunga bank, persepsi tentang bagi hasil, serta persepsi tentang pengetahuan.

a. Persepsi tentang bunga bank

Secara umum, bunga bank dianggap sebagai biaya yang harus dibayar atas penggunaan pinjaman atau simpanan uang. Di kalangan masyarakat dan sebagian besar sistem perbankan konvensional, bunga sering dianggap

sebagai kompensasi atas risiko yang diambil oleh bank atau sebagai imbalan atas penggunaan modal. Persepsi tentang bunga bank dalam konteks perbankan umumnya mencakup berbagai sudut pandang.

b. Persepsi tentang bagi hasil

Persepsi tentang bunga bank dalam perbankan syariah umumnya negatif karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga). Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau akad-akad lain yang sesuai dengan syariat Islam untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang halal dan adil.

c. Persepsi pengetahuan

Persepsi tentang produk bank syari'ah adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa bank syari'ah. Persepsi tentang pemahaman terhadap produk dan jasa bank syari'ah akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinvestasi dan mengambil dana dari bank syari'ah.

2. Faktor-Faktor Penyebab Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari Masih Belum Memilih Menggunakan Jasa Bank Syariah

Asatidz yang belum menggunakan jasa perbankan syariah memiliki beberapa faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari masih belum memilih menggunakan jasa perbankan Syariah berdasarkan hasil penelitian ini terdiri atas faktor jarak dan fasilitas perbankan syariah, pengalaman dan kenyamanan, persepsi terhadap bank syariah, dan popularitas bank syariah.

a. Jarak dan fasilitas perbankan Syariah

Faktor jarak dan fasilitas yang dimiliki oleh perbankan syariah di Kabupaten Batang Hari menjadi salah satu faktor atau alasan utama Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Batang Hari memilih menggunakan jasa perbankan konvensional dibandingkan bank Syariah.

b. Pengalaman dan kenyamanan

Pengalaman dan kenyamanan yang dirasakan informan penelitian terhadap jasa perbankan konvensional menjadi faktor yang melatarbelakangi

para informan belum memilih untuk menggunakan jasa perbankan Syariah.

c. Reputasi bank

Reputasi bank menjadi salah satu penilaian informan dalam memilih jasa layanan perbankan. Hal ini disampaikan dalam temuan hasil wawancara dengan para informan.

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari, potensi yang akan didapat apabila Bank Syariah Masuk ke Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari diantaranya adalah :

a. Kemudahan dalam mendapatkan akses ke layanan keuangan syariah

 Nasabah di Pondok Pesantren akan memiliki akses ke produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan,) mudharabah (kemitraan), dan ijarah (Sewa). Pilihan produk-produk keuangan ini sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Nasabah juga dapat terbantu dalam pengelolaan keuangan secara halal.

b. Peningkatan kesejahteraan ekonomi

 Apabila Bank Syariah masuk ke Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari, Bank Syariah dapat mengaplikasikan fasilitas mereka yaitu terkait dengan fasilitas pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki oleh nasabah sehingga dengan masuknya Bank Syariah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah.

c. Kemudahan dalam akses fasilitas perbankan

 Apabila Bank Syariah masuk ke Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari, nasabah, pesantren, dan komunitas sekitar akan mudah dalam mendapatkan akses ke fasilitas perbankan yang lebih baik, seperti rekening tabungan, layanan digital, dan ATM sehingga memudahkan transaksi keuangan sehari-hari.

d. Kepatuhan terhadap prinsip syariah

Semua transaksi keuangan yang dilakukan dalam Bank Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta semua aktivitas finansial yang dilakukan adalah halal dan sesuai dengan ajaran Islam.

e. Pengembangan kemitraan

Masuknya Bank Syariah ke Pondok Pesantren dapat memberikan dampak positif karena dapat membangun kemitraan jangka panjang antara Bank Syariah dan pesantren. Pesantren dapat dibantu dalam pengelolaan dana seperti dana zakat, infak, dan wakaf. Bank syariah dapat menyediakan dukungan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas pendidikan atau kegiatan sosial di pesantren.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari Terhadap Jasa Bank Syariah

Persepsi merupakan proses memberikan makna dan interpretasi terhadap komunikasi yang diterima dari suatu objek oleh individu. Persepsi juga bisa diartikan sebagai pandangan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan memberikan jawaban, pendapat, dan penilaian tentang objek yang diamati. Untuk melihat persepsi, terdapat tiga indikator yang dapat analisis untuk mengambarkan bagaimana persepsi seseorang terhadap suatu objek, antara lain tanggapan atau respon, pendapat, serta penilaian terhadap suatu objek. Dalam penelitian ini, persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari berkenaan dengan jasa dan produk layanan yang dimiliki oleh Bank Syariah.

Persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah terhadap jasa bank syariah dibentuk oleh pengetahuan mereka tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan pengalaman pribadi dalam menggunakan layanan perbankan. Asatidz umumnya melihat bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dianggap lebih sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun Asatidz memiliki pandangan positif terhadap bank syariah, banyak dari mereka mengakui keterbatasan pengetahuan mereka tentang detail produk dan jasa yang ditawarkan. Istilah-istilah khusus yang

digunakan dalam bank syariah, seperti muamalah, wadiah, dan akad-akad syariah lainnya, masih belum sepenuhnya dipahami oleh beberapa Asatidz. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang perbankan syariah, baik di kalangan Asatidz maupun masyarakat umum.

Meskipun Asatidz memiliki pandangan positif terhadap bank syariah, banyak dari mereka mengakui keterbatasan pengetahuan mereka tentang detail produk dan jasa yang ditawarkan. Istilah-istilah khusus yang digunakan dalam bank syariah, seperti muamalah, wadiah, dan akad-akad syariah lainnya, masih belum sepenuhnya dipahami oleh beberapa Asatidz. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang perbankan syariah, baik di kalangan Asatidz maupun masyarakat umum.

Beberapa Asatidz mencatat bahwa bank syariah menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti tabungan bebas riba dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Mereka melihat bank syariah sebagai alternatif yang lebih halal dan etis dibandingkan dengan bank konvensional. Secara keseluruhan, persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari terhadap jasa bank syariah adalah positif, dengan apresiasi terhadap upaya bank syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, keterbatasan pengetahuan dan tantangan aksesibilitas menyoroti pentingnya upaya lebih lanjut dalam edukasi dan penyebaran layanan bank syariah agar dapat lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

2. Faktor-Faktor Penyebab Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari Masih Belum Memilih Menggunakan Jasa Bank Syariah

Keputusan memilih menggunakan layanan suatu jasa perbankan dapat dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan. Hasil dari pertimbangan-pertimbangan menjadi faktor penentu, apakah akan menggunakan layanan perbankan konvensional ataupun Syariah. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari, ditemukan tiga faktor yang menjadi penyebab Asatidz memilih menggunakan bank konvensional dan belum memilih menggunakan jasa Bank Syariah, yaitu faktor jarak dan

fasilitas perbankan Syariah, faktor pengalaman dan kenyamanan, dan faktor reputasi bank.

Pertama, lokasi kantor cabang bank Syariah dan keterbatasan fasilitas perbankan syariah menjadi faktor utama informan penelitian lebih memilih menggunakan bank konvensional. Jarak kantor cabang Bank Syariah yang jauh serta fasilitas mesin ATM yang sangat terbatas membuat para informan merasa tidak efisien waktu dan tenaga ketika ingin melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, jasa perbankan konvensional masih lebih dipilih dibandingkan bank Syariah. Kedua, pengalaman dan kenyamanan yang dirasakan oleh para informan terhadap jasa perbankan konvensional yang dinilai cepat, efisien, dan tidak rumit menjadi alasan mereka belum beralih ke perbankan Syariah. kepercayaan dan kenyamanan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun membuat para informan enggan untuk mencoba alternatif perbankan lain. Ketiga, reputasi yang telah dibangun bank konvensional membentuk kepercayaan yang lebih besar terhadap bank konvensional karena pengalaman panjang dan stabilitasnya yang terbukti sejak lama.

Bank konvensional hingga saat ini adalah bank yang masih sering digunakan oleh masyarakat, bahkan masyarakat muslim juga banyak yang menggunakan bank konvensional. Masyarakat muslim yang memilih menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah dapat disebabkan oleh faktor-faktor pertimbangan tertentu yang membentuk persepsi nya terhadap layanan suatu jasa perbankan. Menurut Siregar et. al, secara garis besar faktor yang mempengaruhi seleksi rangsangan terhadap perspsi tersebut dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor-faktor eksternal dan internal sebagaimana yang dikemukakan oleh Siregar et. al. sejalan dengan temuan penelitian ini. Adanya faktor external berupa jarak dan fasilitas yang disediakan oleh jasa perbankan syariah. Jarak dan fasilitas merupakan bentuk dari faktor eksternal *frame of experience. Frame of experience* didasarkan pada pengalaman yang telah dialami seseorang yang tidak terlepas dari keadaan lingkungan sekitarnya. Jarak kantor cabang dan ATM yang jauh dari lingkungan rumah dan Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari

menyebabkan masyarakat lebih mempertimbangkan untuk menabung di bank konvensional karena jarak bank konvensional yang lebih dekat disertai denga fasilitas layanan perbankan yang lebih mudah ditemukan. Selain itu, reputasi bank juga merupakan

Penilaian mengenai reputasi perbankan menjadi faktor eksternal lain yang menyebabkan bank konvensional masih lebih dipilih dibandingkan bank Syariah. Terdapat kepercayaan yang lebih besar terhadap bank konvensional karena pengalaman perbankan yang lebih panjang dan stabilitasnya yang dinilai terbukti sejak lama. Selain itu, bank konvensional juga sudah dikenal dalam memberikan pelayanan yang baik, serta sering melakukan promosi dan edukasi produk. Sebaliknya, bank Syariah dinilai kurang dalam hal edukasi produk dan eksposur media, serta masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat, yang menyebabkan mereka cenderung lebih memilih bank konvensional.

Adapun yang termasuk faktor internal menurut Siregar et. al. antara lain pengalaman dan kenyamanan dalam menggunakan layanan bank konvensional. Menurut Siregar et. al., pengalaman merujuk pada kejadian atau peristiwa yang pernah dijalani atau dirasakan seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Pengalaman setiap individu memang berbeda satu dengan yang lain, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan pilihan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memilih layanan perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan penelitian merasa terbiasa dengan sistem dan pelayanan yang ditawarkan oleh bank konvensional, yang dinilai cepat, efisien, dan tidak rumit. Selain itu, kepercayaan dan kenyamanan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun membuat para informan enggan untuk mencoba alternatif perbankan lain.

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari, potensi yang akan diperoleh nasabah jika Bank Syariah masuk ke Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari antara lain adalah kemudahan dalam mendapatkan akses ke layanan keuangan syariah, peningkatan kesejahteraan ekonomi, masuknya Bank Syariah ke Pondok

Pesanteren dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan akses fasilitas perbankan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan pengembangan kemitraan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, persepsi Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari terhadap jasa bank syariah adalah positif, dengan apresiasi terhadap upaya bank syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, keterbatasan pengetahuan dan tantangan aksesibilitas menyoroti pentingnya upaya lebih lanjut dalam edukasi dan penyebaran layanan bank syariah agar dapat lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
2. Faktor-faktor penyebab Asatidz Pondok Pesantren Darul Hijrah Kabupaten Batang Hari masih belum memilih menggunakan jasa Bank Syariah antara lain jarak bank Syariah yang jauh serta fasilitas layanan perbankan yang minim; pengalaman dan kenyamanan terhadap jasa perbankan konvensional yang dinilai cepat, efisien, aman, dan tidak rumit; serta reputasi yang telah dibangun bank konvensional membentuk kepercayaan yang lebih besar terhadap bank konvensional karena pengalaman panjang dan stabilitasnya yang terbukti sejak lama.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Agama RI, Dapartemen. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*. (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2023).

Buku

Alo Liliweni, *Persepsi Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994).

Kartini Kartono, *Psikologi Sosial Untuk Manajemen, perusahaan dan Industri* (Jakarta: Rajawali, 1991).

Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung, 2005), Mamik, *Metodologi Kualitatif*. (Jawa Timur: Zifatama Anirullah, 2015),

Muammar Arafah Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*.

(Yogyakarta: Deepublish, 2018)
Saifur Rohman. "*Persepsi Santri terhadap Bank Syariah*. (Kudus: Jekulo, 2016).
Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
Sigit Hermawan dan Anirullah, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. (Malang: Media Nusa Creative, 2016)
Soerjono dan Abdul Rahman, 2003. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta,
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2019).
Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Jambi: Syariah Presss. 2014)
Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*.
Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

Jurnal

Audina Putribasutami, Chindy, dan R.A. Sista Paramita. 2018. "Pengaruh Pelayanan, Lokasi, Pengetahuan dan Sosial Terhadap Keputusan Menabung di Ponorogo", Jurnal Ilmu Manajemen, 6 (3).
Abdul Mujib, Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 01 (1 Mei 2016)
Atik Abidah, "Pemahaman dan Respon Santri Pesantren terhadap Perbankan Syari'ah di Ponorogo", Justitia Islamica, 10(1), 2013,
Adnan Mahdi, Sejarah Dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan Di Indonesia, (1 April 2013),
Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. Vol. 01 (02 juli 2015)
Cindhy Audina Putribasutami dan Sista Paramita, Pengaruh Pelayanan, Lokasi, Pengetahuan, Dan Sosial Terhadap Keputusan Menabung di Ponogoro, *Jurnal Ilmu Manajemen* vol 6 (no 2018):
Fahd Noor dan Yulizar Djamaludin Sanrego, "Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus DKI Jakarta)", TAZKIA Islamic Business and Finance Review,.th.2014.,
Herman DM, Sejarah Pesantren Di Indonesia, *Jurnal Al-Ta'dib* Vol 6 (2 Juli 2013)
Heny Kusmawati. Strategi Peningkatan Kompetensi Asatidz Dan Asatidzah Al-Qur'an Dalam Pembelajaran Tahfidz Qur'an Menyongsong Revolusi Industri 5.0. *EL-TARBAWI*, *12*(1), 2019.
Honest Ummi Kaltsum, Tanggapan Perseptual Guru Bahasa Di SD Se Surakarta Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Inggris Di Sekolah Dasar, Vol 1 (1 juli 2014)
Habriyanto dan Bambang Kurniawan. Determinan Minat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Menabung di Bank Syariah XYZ. Vol. 5 (1Juni 2021)
Imran dan Bambang Hendrawan. 2017. Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam tentang Bank Syariah terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah. Journal of Business Administration: Vol 1, No 2.

Mohammad Fikri Alghifari, Moh. Eko Nasrulloh, & M. Fahmi Hidayatullah. Peran Asatidz dalam Mengembangkan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fattah Putra Singosari Malang. *Jurnal Pendidikan Islam,* 8(1), 1012

Mohammad Muchlis Solichin, Reskontruksi Pendidikan Pesantren Sebagai Chaeakter Building Menghadapi Tantangan Kehidupan Modern, *Karsa* Vol 20 (Januari 2012)

Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, Zahri Hamat, Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Suatu Tinjauan, Vol .3 (2 April 2013) Hlm 123-124

Maltuf Fitri, Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah, Vol 06, Edisi 1, (Mei 2015),

Mei Santi, Bank Konvensional dan Bank Syariah, STAI Muhammadiyah Tulung Agung, No 01, Juni 2015 Vol 02

Onan Marakali Siregar dkk., *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, 2020 ed. (Medan: Penerbit Puspantara, t.t.).

Rachmadi Setiawan. Persepsi Layanan perbankan syariah menurut Kiai dan Asatidz (Studi Ponpes Syifaul Qulub Kecamatan Tebo). *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 4(2), 2022.

Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013), *Jurnal Agastya* Vol 5 (1 Januari 2015)

Saras Mursito, "Persepsi dan sikap masyarakat santri boyolali terhadap bank syariah", ***Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi***, 2013

Sri Mahargiyantie Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesiaal-Misbah Vol 01 (Februari 2020)

Tantri Puspita Yazid dan Ridwan, "Proses Persepsi Diri Mahasiswa Dalam Berbusana Muslim, *Jurnal An-Nida'* Vol 41 (Desember 2017)

Yusriadi, *bank syariah dan bank konvensional* No 02, Juli- Desember 2020 Vol. 09